

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bermasyarakat tidak seperti makhluk lainya. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainya dan persekutuan-persekutuan dalam memeperoleh kemajuannya.

Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya berupa sandang, pangan dan papan. Untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok itu, maka manusia harus bekerja, berpindah tempat dan belajar. Disamping usahanya untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam itu, maka perlu adanya aturan-aturan. Hal ini karena secara individu tidak mungkin untuk dapat menghasilkan semua apa yang diharapkan sebagai keperluannya, misalnya sandang, pangan dan papan untuk dan mencukupi kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya orang lain hidup dalam kehidupan yang mapan dengan penuh kebahagiaan baik lahir maupun bathinya.

Sebagai individu seseorang tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan dengan seorang diri artinya ia mesti meminta bantuan orang lain atau hasil usaha dirinya untuk orang lain. Dengan demikian maka timbulah spesialisasi kerja, sehingga manusia dapat menghasilkan kebutuhan-kebutunan hidup bagi diri sendiri dan warganya.

Allah SWT Telah menjadikan manusia masing-masing untuk berhajat supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan keperluan hidup masing-masing baik dalam musyawarah, jual beli, sewa-

menyewa, bercocok tanam ataupun dalam bentuk perusahaan lain baik dalam urusan sendiri atau kemaslahatan umat.

Demikian terjaminnya hubungan baik antara sesama manusia dan terwujudnya suatu keadilan, maka perlu adanya suatu peraturan pedoman hidup individu, hidup berkeluarga maupun bermasyarakat. Dan bila peraturan mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, juga mengandung rahmat dan hikmat maka itulah hukum Islam (A. Djajuli 1987: 29).

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT dengan segala kesempurnaannya dan merupakan agama samawi yang terakhir, yang mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam tidak mengabaikan keselarasan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat bagi pengikutnya.

Manusia yang beragama Islam tidak hanya akan mengejar dunia saja, tetapi manusia hendaknya mengutamakan keselarasan antara kebutuhan dunia dan akhirat, hal ini dilakukan karena untuk mencapai kebahagiaan akhirat kelak.

Dengan demikian manusia tidak bisa terlepas dari berbagai kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, Namun Allah telah membuat ketentuan – ketentuan yang membatasi manusia untuk berbuat sekehendak hawa nafsunya dalam memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya itu.

Mu'amalah diantaranya manusia pada umumnya terjadi dalam masalah kebendaan. Islam telah menetapkan dasar-dasar mu'amalah ini dalam lingkup al-muamalatul maddiyah, yaitu kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Al-muamalatul maddiyah ini mencakup antara lain masalah-masalah syirkah (perseroan), kafala (jaminan),

taflis (pailat), ranh (gadai), hiwalah (pengalihan hutang) dan sebagainya, yang kesemuanya itu dalam perkembangan peradaban manusia dihadapkan pada masalah-masalah baru yang timbul karena perubahan sosial dan berkembangnya kebutuhan manusia. Karena itu tidaklah heran apabila pada saat sekarang kita temukan jenis-jenis muamalah yang baru seperti masalah asuransi, masalah bank, masalah bursa efek, sewa beli kredit dan perjanjian kerjasama antar perusahaan dengan pihak-pihak pemilik modal dari kalangan investor.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri yang lebih jauh diterangkan dalam fiqh muamalah dan dalam hukum kebendaan dalam islam. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal kecuali menyesuaikan diri dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan mengucilkan diri, niscaya akan terkena sanksi kemunduran diri dan malapetaka dalam hidup ini. Firman Allah SWT Surat Ali-Imran ayat 112:

صُرِّتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ
وَبِأَعْوَابِ عَصَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَصُرِّتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِنِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka diliputi kehinaan dimana mereka berada, kecuali ketika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan memebunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama tolong menolong sebagai mana firman Allah surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Soenarjo, 1992: 199-200)

Pondasi dari sendi pertukaran dalam Islam ialah memenuhi kewajiban, menyempurnakan janji, tidak memakan harta orang lain dengan tidak sah. Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu” (Soenarjo, 1992: 199)

Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالتَّيْسُطِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Soenarjo, 1992: 153)

Salah satu dari ketentuan Allah untuk manusia agar tidak semena-mena dalam bertindak dan mengusahakan kehendaknya adalah adanya hukum melaksanakan kerjasama yang pelaksanaannya dimasyarakat masih terdapat penyimpangan.

Untuk meneliti secara menyeluruh tentang kondisi objektif perekonomian dalam bentuk kerja sama (musyarakah) pada perusahaan pabrik kayu albasiah yang didirikan pada tanggal 10 November 1997 padaluas tanah 1247m² tetapnya di Desa Matenggeng kecamatan Dayeuhluhur kabupaten DT II Cilacap

Perusahaan pabrik kayu albasiah merupakan salah satu jenis perusahaan yang memerlukan modal yang lebih besar dari pada pemilik modal dengan mengadakan kerjasama dengan perjanjian sebagai berikut Apabila mendapatkan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, akan tetapi apabila terjadi kerugian hanya dapat ditanggung jawab oleh pihak perusahaan saja dan apabila tidak mengembalikan uang pokoknya karena kerugian, maka pemilik modal akan menyita dan menjual belikan barang yang ada sesuai modal yang diberikan karena sudah jatuh tempo pengembalian uang tersebut

Dari uraian diatas, maka permasalahan musyarakah ini pada perusahaan pabrik kayu albasiah, penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Musyarakah pada Persuahan Pabrik Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuluhur Kabupaten Cilacap"

B Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitiannya Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

1. Proses pelaksanaan musyarakah di Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten DT II Cilacap ?
2. Tanggungann beban kerugian dalam pelaksanaan musyarakah di Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan musyarakah di Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten DT II Cilacap
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggungan beban kerugian dalam pelaksanaan musyarakah di Perusahaan Pabrik Kayu Albasiah Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten DT II Cilacap

D. Kerangka Pemikiran

Sedangkan perserikatan dalam hukum islam yang dikenal dengan istilah syirkah, adalahh terdapat beraneka macam bentuk syirkah (kerjasama), salah satunya adalah syirkah man, yaitu akad (perjanjian) antara dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta (modal) yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu syahnya syirkah

(musyarakah) ini, maka modal dalam syirkah inan harus dapat diwujudkan berupa uang tunai, bukan berupa barang-barang atau dalam bentuk lainnya. Hal ini merupakan syarat khusus dalam syirkah inan yang harus diperhatikan agar tidak tertukar dengan istilah syirkah lainnya.

Islam membolehkan mengadakan kerjasama dengan istilah syirkah inan. Firman Allah SWT. Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran “

Syirkah ‘inan (Musyarakah) didasarkan pada al-Qur’an, kemudian Al-Hadist Rasulullah SAW. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana dikutip oleh As-Shan anī

أَنَا لَيْتُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٍ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَ حَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا

“Aku menjadi orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama masing-masing anggotanya tidak melakukan khianat terhadap yang lainnya, bila itu terjadi maka aku keluar dari lingkungan mereka” (Soenarjo,1986 : 735-736)

Dalil-dalil di atas mengisyaratkan bahwa persekutuan yang dibolehkan dalam syari’at Islam adalah persekutuan terhadap masalah-masalah yang halal serta mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi yang bersekutu dan masyarakat lainnya.

Untuk mencapai keberuntungan dan kemajuan hidup diperlukan saling mempercayai satu sama lain dan tidak saling mengkhianatinya sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat As-Sad ayat 24 yaitu yang berbunyi:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikit mereka itu” (Soenarjo, 1992: 910).

Adapun dalam masalah akad atau perjanjian ini, dalam hukum Islam terdapat suatu kaidah ushul fiqih dengan suatu kaidah umum, yaitu

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya” (Abdul Majid, 1994).

Akad (perjanjian) itu sendiri mempunyai arti mengikat, menyimpulkan, atau menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Akad itu berbeda dengan janji, karena janji tidak mengikat dan tidak dapat dituntut, sedangkan akad dapat dituntut karena terdapat ijab dan Kabul diantara orang-orang yang mengadakan akad (Ibrahim Lubis, 1995: 324).

Perjanjian bersifat mengikat yang erat kaitannya dengan peristiwa hukum, prestasi dan ancaman hukum sebagai akibat dari perbuatan itu. Peristiwa hukum berupa perbuatan hukum, sedangkan prestasi merupakan objek perikatan dalam hukum perdata berkewajiban memenuhi prestasi yang selalu disertai dengan

jaminan harta kekayaan debitur dan ancaman hukum berupa denda diperjual belikan disesuaikan dengan harga yang disepakati (Abdukkadir Muhammad, 1994: 92)

Akad (perjanjian) musyarakah akan muncul berupa aspek hukum yaitu berupa ketentuan yang mengatur hubungan kewajiban serta hak, cara pemenuhan dan akibat yang ditimbulkannya. Pihak pemilik uang berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan pihak kedua berhak menerima uang dengan ketentuan akan dilunasi pada waktu dengan cara yang telah ditentukan menurut perjanjian (persekutuan) dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Abdukkadir Muhammad, 1994: 95).

Akad musyarakah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat (mafsadat) dari pada mengambil maslahat. Ini dirumuskan dalam kaidah ushul fiqih, yaitu: Usul fiqih yaitu:

دَرْءُ أَمَاسِدٍ أَوْلَىٰ مِنْ حَتَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَصَ مَقْسَدٌ مَوْصِلِحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْمَقْسَدَةِ عَالِيًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak mafsadah” (Abdul Majid, 1994: 39)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan HR. Malik dan Darul Quthni (Abdul Hamid Hakim, tt: 59).

Musyarakah harus dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan dan menghindari unsure-unsur yang mengandung penganiayaan dengan menipu orang lain serta menghindari pengambilan kesempatan dalam kesempatan atau melaksanakan musyarakah yang mengandung unsure kemadharatan

Firman Allah SWT Dalam surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ سُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ يَّمَا
تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui pa yang kamu kerjakan” (Soenarjo dkk,1992 8-9)

Firman Allah SWT Surat Al-nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالنَّعْيِ يَعِطُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kaum agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Socnarjo dkk, 1992 529).

Firman Allah SWT. Surat Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Soenarjo dkk, 1992: 122)

Sabda Rasulullah SAW

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ

“Semua muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya” (HR Turmuzdi) (Abu Ahmadi, 1980: 13)

Firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan bila ditakan kepada mereka Janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi ini, mereka menjawab sesungguhnya kami arang-orang yang mengadakan perbaikan” (Soenarjo dkk, 1992: 5-6)

Hal tersebut dirumuskan oleh para ahli ushul fiqh dalam suatu kaidah umum fiqhiah, yaitu

الصَّرَرِيُّرَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan” (Abdul Mudjib, 1994: 34)

Dan tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikendaki penciptanya yang Maha bijaksana. Demikianlah Islam mempunyai tujuan hukum Islam sendiri, yaitu mengambil maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan.

Tujuan hukum Islam dilihat dari sudut segi perbuatan hukum itu ada tiga yaitu:

1. Tujuan Primer

Tujuan primer hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak tegaknya kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat, atau bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpelihara lima tujuan hukum Islam

- Memelihara agama
- Memelihara jiwa
- Memelihara akal
- Memelihara keturunan
- Memelihara harta

Tujuan hukum ibadah merujuk kepada pemeliharaan agama, seperti imam mengucapkan dua kalimat syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa dibulan ramadhan, dan bentuk ibadah lainnya. Tujuan mu'amalah merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan dan harta. Tujuan hukum pidana (jinayah) yang meliputi amar makruf nahi munkar merujuk kembali kepada pemeliharaan seluruh perbuatan tujuan hukum yang bersifat primer.

2. Tujuan sekunder

Tujuan sekunder hukum islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Kebutuhan sekunder ini apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia

Tujuan hukum sekunder dalam bidang mu'amalah dapat tercapai antara lain dengan adanya hukum musyarakah, mudharabah dan musaqah. Musyarakah merupakan sistem kerja sama dalam perusahaan dua orang atau lebih dengan keuntungan dibagi bersama berdasarkan modal yang diberikannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Mudharabah yakni suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan oleh pihak pengusaha. Sebagai pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha tersebut dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musaqah yakni system kerjasama dalam pertanian dengan ketentuan bagi hasil yang dikenal dengan paroon sawah.

3. Tujuan tertier

Tujuan tertier hukum islam ialah tujuan hukum islam yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap Dengan alasan,

- Penulis bertempat tinggal di dekat desa tersebut, dengan demikian memudahkan dalam pencarian, pengumpulan data
- Mudah ditempuh lokasinya dan terdapat masalah yang diteliti yang berkaitan dengan ke mu'amalahan

2. Penentuan Jenis Data

Data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif yang diambil responden yang diteliti mengenai proses pelaksanaan musyarakah dan tanggungan beban kerugiannya dalam perusahaan pabrik kayu albasiah yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut serta dari kitab-kitab dan buku-buku syirkah yang dikarang para ulama

Menurut Suharsimi Arikunto (1999: 11-12) Yang dimaksud data kuantitatif adalah setiap data dapat diukur dengan angka seperti jumlah penduduk, jumlah angka ketergantungan dan lain-lain. Adapun data kuantitatif adalah setiap data yang tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk kategori-kategori seperti alasan-alasan masyarakat yang melakukan musyarakah dan tanggungan beban kerugian oleh pemilik perusahaan pabrik kayu

Alasan penggunaan jenis data tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa jenis data sesuai dengan corak penelitian yang dilakukan selain itu

diharapkan dengan menggunakan jenis data diatas akan membantu penulis untuk mendapatkan data yang akurat

3. Metode dan Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode study kasus (case study), yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah atau gejala-gejala yang timbul pada saat penelitian berlangsung, dengan data-data yang terkumpul secara kualitatif, diinterpretasikan dan dianalisis sesuai dengan kerangka pemikiran tentang proses pelaksanaan musyarah pada perusahaan pabrik kayu albasiah tersebut

Tujuan penelitian ini, untuk mempelajari secara intensip tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- Observasi adalah pengamatan atau mendengarkan perilaku individu dalam suatu situasi atau selang waktu tertentu tanpa memanipulasi atau mengontrol situasi dimana perilaku yang ditampilkan itu memungkinkan penelitian dapat melakukan analisis (Muhamad Nazir, Ph D 2003: 175)
- Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan memperoleh keterangan untuk tujuan pengumpulan data dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden tan adanya alat perantara (Mohamad nazir, Ph D 2003 193-194)

4 Sumber Data

a Sumber primer adalah hasil wawancara penulis dengan pemilik perusahaan dan pemilik saham sebagai berikut

- 1 Undang (Pemilik perusahaan dan pemilik saham)
- 2 H Ade Rohman (Pemilik saham)
- 3 Endang (Pemilik saham)
- 4 Onang (Pemilik saham)

b Sumber sekuunder adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas seperti Fiqh Mu'amalah dan Kode Etik Dagang dan lain-lain

5 Analisis Data

Setelah data terkumpul dari lapangan oleh penulis dianalisis secara kualitatif, dirumuskan sesuai dengan kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan data kuantitatif yang digunakan untuk memperkuat hasil analisis dari data kualitatif yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan